

SANKSI PIDANA BAGI YANG MENUDUH ORANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA TANPA BUKTI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA ¹

Oleh : Rivaldi Exel Wawointana ²
Altje Agustien Musa ³
Nurhikmah Nachrawy ⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai delik penghinaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana; dan untuk mengetahui prosedur pengenaan sanksi pidana bagi yang menuduh orang melakukan tindak pidana tanpa bukti. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Pengaturan delik fitnah (laster) dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP memiliki unsur-unsur: 1) Pelaku melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis; 2) Pelaku dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar; 3) Pelaku tidak membuktikannya; dan 4) Tuduhan itu dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya; yang dengan demikian delik fitnah mencakup perbuatan seseorang yang menuduh orang lain melakukan tindak pidana tanpa bukti. 2. Prosedur pengenaan sanksi pidana bagi yang menuduh orang melakukan tindak pidana tanpa bukti yaitu dakwaan tindak pidana fitnah sudah harus dimasukkan dalam surat dakwaan sejak awal, atau setidaknya sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, karena adanya Pasal 144 KUHP yang dapat menjadi penghambat dilakukannya perubahan dakwaan berupa penambahan dakwaan tindak pidana fitnah; selain itu praktiknya dakwaan tindak pidana fitnah (laster) (Pasal 311 ayat (1) KUHP) dilakukan dengan bentuk dakwaan alternatif di mana tindak pidana pencemaran (smaad, Pasal 310 ayat (1) KUHP), atau pencemaran secara tertulis (Pasal 310 ayat (2) KUHP), merupakan alternatif.

Kata Kunci : delik fitnah, Prosedur pengenaan sanksi pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tiap masyarakat mempunyai pandangannya sendiri tentang perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya tidak dilakukan dan juga sanksi apa yang dapat dikenakan jika ada orang yang melakukannya. Hal ini sekarang biasanya dipandang sebagai bagian dari hukum yang dinamakan hukum pidana (Bld.: *strafrecht*; Ing.: *criminal law*), sepanjang sanksi yang diancamkan itu cukup berat, seperti misalnya ancaman pidana penjara.

Perbuatan-perbuatan itu dipandang seharusnya tidak dilakukan karena melanggar kepentingan hukum tertentu. Salah satu kepentingan yang dilindungi dalam hukum sehingga dipandang seharusnya tidak dilanggar dengan melakukan suatu perbuatan yaitu kepentingan berupa kehormatan atau nama baik seseorang, sehingga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat ditemukan adanya delik-delik penghinaan (Bld.: *belediging*), yang untuk sebagian besar dihimpun dalam Buku Kedua (Kejahatan), Bab XVI (Penghinaan), Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP.

Delik-delik penghinaan ini mencakup antara lain delik fitnah yang dirumuskan dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.⁵

Pasal 311 ayat (1) KUHP itu sendiri dalam rumusannya telah menyebut nama (kualifikasi) delik sebagai fitnah (Bld.: *laster*). Dilihat dari rumusannya, delik fitnah dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP ini mencakup perbuatan seperti menuduh orang lain melakukan tindak pidana tanpa bukti.

Proses untuk dikenakannya sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun ini diatur dalam Pasal 312 KUHP yang menentukan bahwa pembuktian (oleh terdakwa) akan kebenaran tuduhan hanya dibolehkan dalam hal-hal berikut: 1. apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu guna menimbang keterangan terdakwa,

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, 18071101591

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 126.

bahwa perbuatan dilakukan demi kepentingan umum, atau karena terpaksa untuk membela diri; 2. apabila seorang pejabat dituduh sesuatu hal dalam menjalankan tugasnya. Selain itu kemungkinan pengenaan sanksi pidana karena fitnah, juga diatur dalam Pasal 313 dan Pasal 314 KUHP. Menurut Pasal 313 KUHP, pembuktian oleh terdakwa dalam Pasal 312 tidak dibolehkan jika hal yang dituduhkan oleh terdakwa itu hanya dapat dituntut atas pengaduan (delik aduan) sedangkan pengaduan tidak diajukan oleh orang yang dirugikan. Selanjutnya menurut Pasal 314 KUHP jika yang dihina dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka tidak ada pemidanaan karena fitnah (ayat 1), sedangkan jika yang dihina dibebaskan dari tuduhan dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka ini merupakan bukti sempurna bahwa hal yang dituduhkan oleh terdakwa itu tidak benar (ayat 2).

DaLam kenyataan sehari-hari, sekalipun telah ada Pasal 311 KUHP dan pasal-pasal terkait dari Pasal 312, Pasal 313, dan Pasal 314 KUHP, masih saja terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak dikehendaki seperti menuduh orang melakukan tindak pidana tanpa bukti. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan normatif dari delik fitnah dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP, dan prosedur untuk mengenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 312 sampai Pasal 314 KUHP.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai delik penghinaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana prosedur pengenaan sanksi pidana bagi yang menuduh orang melakukan tindak pidana tanpa bukti?

C. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan yang menggunakan metode yang dikenal sebagai metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Delik Fitnah dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP

Tindak pidana (delik) fitnah yang dirumuskan dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP merupakan salah satu dari berbagai macam tindak pidana penghinaan yang diatur dalam KUHP. Teks asli dari Pasal 311 ayat (1) KUHP ini masih dalam

bahasa Belanda karena ada dalam *staatblad* 1915 No. 732, sehingga dipandang perlu dikutipkan teks asli diikuti dengan terjemahan-terjemahan ke bahasa Indonesia.

Pasal 311 KUHP ayat (1) dalam *staatsblad* 1915 No. 732 menentukan bahwa, "*Hij die het misdrijf van smaad of smaadschrift pleegt ingeval het bewijs der waarheid van hoogste laste gelegde feit is toegelaten, wordt, indien hij dat bewijs niet levert en de lastlegging tegen beter weten is geschied, als schuldig aan laster, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren*".⁶

Rumusan Pasal 311 ayat (1) menunjukkan bahwa pembentuk KUHP sendiri telah memberi nama (kualifikasi) tindak pidana ini sebagai "*laster*", yang oleh beberapa penerjemah telah menerjemahkannya sebagai fitnah atau memfitnah/mempitnah.

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi arti terhadap kata fitnah sebagai "perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yg disebarakan dng maksud menjelekkkan orang (spt menodai nama baik, merugikan kehormatan orang)",⁷ sedangkan memfitnah adalah "menjelekkkan nama orang (menodai nama baik, merugikan kehormatan, dsb)".⁸ Arti fitnah dalam KBBI ini merupakan perkataan bohong tanpa berdasarkan kebenaran yang dimaksudkan menjelekkkan nama baik orang. Arti fitnah dalam KBBI ini merupakan arti fitnah dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Arti dalam penggunaan sehari-hari ini dapat dikatakan bersamaan dengan arti istilah fitnah (*laster*) secara yuridis dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP yaitu mencemarkan nama baik orang dengan tidak dapat membuktikan kebenarannya.

Tentang unsur-unsur tindak pidana fitnah (*laster*) dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP oleh S.R. Sianturi dikemukakan bahwa, "unsur-unsur fitnah adalah unsur-unsur pencemaran (atau pencemaran tertulis) ditambah dengan tiga syarat tambahan tsb pada Pasal 311".⁹ Tiga syarat tambahan tersebut pada Pasal 311 ayat (1) KUHP ini, menurut S.R. Sianturi, yaitu: "a. bahwa kepada si pelaku diperbolehkan untuk membuktikan kebenaran dari yang dituduhkan;

⁶ W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden, 1956, hlm. 1346.

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 318.

⁸ *Ibid.*

⁹ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm 565.

b. bahwa si pelaku tidak dapat membuktikannya; dan c. bahwa yang dituduhkan itu bertentangan dengan yang diketahuinya”.¹⁰ Jadi, unsur-unsur yang harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal ia mendakwakan tindak pidana fitnah Pasal 311 ayat (1) KUHP, yaitu:

1. Pelaku melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis;
2. Pelaku dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar;
3. Pelaku tidak membuktikannya; dan
4. Tuduhan itu dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya.

Pencemaran tertulis (menista dengan tulisan) merupakan pencemaran yang dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan, di muka umum. Perbedaan antara pencemaran (Pasal 310 ayat (1) KUHP) dan pencemaran tertulis (Pasal 310 ayat (2) KUHP) hanyalah berkenaan dengan sarana yang digunakan, yaitu dalam pencemaran tertulis pencemaran itu dilakukan melalui sarana tertulis. Hal ini juga ditegaskan dalam putusan Hoge Raad, 25 Mei 1923, tidak ada perbedaan antara menista dengan lisan dengan menista dengan tulisan, kecuali bahwa tuduhan itu telah dilakukan secara lisan atau secara tertulis. Yang diatur di dalam Psal 310 ayat 1 KUHP adalah perbuatan menista dengan cara bagaimanapun, apakah secara lisan ataupun secara tertulis. Pasal 310 ayat 2 KUHP memberikan hukuman yang lebih berat bagi bentuk penistaan tertentu yakni yang dilakukan secara tertulis, dan yang oleh ilmu pengetahuan hukum dinamakan menista dengan tulisan.¹¹

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia sekarang ini, jika perbuatan pencemaran tertulis (menista dengan tulisan) dilakukan melalui media elektronik maka hal tersebut dapat dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (1). Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menentukan bahwa, “setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau

pencemaran nama baik”,¹² sedangkan Pasal 45 ayat (1) menentukan bahwa, “setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Jika pencemaran tertulis (menista dengan tulisan itu) tidak dilakukan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, melainkan misalnya melalui surat yang disampaikan secara langsung atau melalui transportasi konvensional, maka penuntutan tetap dilakukan berdasarkan Pasal 310 ayat (2) KUHP.

Pasal 310 ayat (3) KUHP tersebut menentukan bahwa, “tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.”¹³ Ketentuan ini Pasal 310 ayat (3) KUHP merupakan suatu alasan penghapus pidana yang penting untuk tindak pidana pencemaran dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, dan juga penting untuk tindak pidana fitnah (*laster*) dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP, oleh karenanya perlu diuraikan secara singkat berikut ini.

Pasal 310 ayat (3) KUHP merupakan suatu alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*), yaitu alasan-alasan yang membawa akibat bahwa sekalipun perbuatan telah memenuhi unsur rumusan ketentuan pidana, tetapi tidak dapat dipidana. Lebih spesifik lagi merupakan suatu alasan penghapus pidana khusus, yaitu alasan penghapus pidana yang “hanya berlaku terhadap beberapa delik tertentu”.¹⁴ Pasal 310 ayat (3) KUHP ini merupakan alasan penghapus pidana khusus, yang artinya merupakan alasan penghapus pidana yang hanya berlaku untuk tindak-tindak pidana yang tertentu saja, yang sudah ditentukan secara tegas dalam pasal itu sendiri. Dalam hal ini hanya berlaku untuk tindak pidana pencemaran (*smaad*, Pasal 310 ayat (1)) dan pencemaran tertulis (*smaadschrift*, Pasal 310 ayat (2) KUHP) saja. Jadi, alasan penghapus pidana khusus dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP ini

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 563.

¹¹ *Ibid.*

¹² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

¹³ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 136.

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 130.

tidak berlaku untuk tindak-tindak pidana lain yang tidak disebutkan secara tegas dalam rumusan Pasal 310 ayat (3) KUHP itu sendiri.

Ada dua hal yang disebutkan dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP yang mengakibatkan perbuatan yang dilakukan bukan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, yaitu: 1) Perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum; dan, 2) Perbuatan jelas dilakukan karena terpaksa untuk membela diri.

B. Prosedur Pengenaan Sanksi Pidana Bagi Yang Menuduh Orang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Bukti

Dalam perkara pidana, kejaksaan merupakan *Dominus Litis*,¹⁵ suatu istilah Latin yang berarti: penguasa perkara, yaitu “kewenangan melakukan penuntutan sejatinya menjadi monopoli mutlak penuntut umum”.¹⁶ Selanjutnya dijelaskan bahwa kewenangan melakukan penuntutan sejatinya menjadi monopoli mutlak penuntut umum yang lazim disebut asas ‘*dominus litis*’. Perlu diketahui ‘*dominus litis*’ berasal dari bahasa latin. *Dominus* artinya pemilik. Sedangkan *litis* artinya perkara atau gugatan.¹⁷

Berdasarkan asas *dominus litis* ini maka antara lain hakim tidak dapat memeriksa dan memutus suatu perkara tanpa adanya dakwaan Jaksa Penuntut Umum; kecuali untuk acara pemeriksaan cepat, yang mencakup tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas jalan). Jadi, adanya dakwaan berdasarkan pasal tertentu menjadi syarat bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tertentu.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dilakukan melalui surat dakwaan untuk perkara dengan acara pemeriksaan biasa dan dilakukan dengan “memberitahukan dengan lisan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan untuk perkara dengan acara pemeriksaan singkat” (Pasal 203 ayat (3) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP). Sedangkan untuk untuk acara pemeriksaan cepat, penyidik “atas kuasa

penuntut umum” menghadapkan terdakwa ke sidang pengadilan.

Sebagaimana diketahui, hukum acara pidana untuk peradilan umum di Indonesia terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, atau yang juga disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; yang biasa disingkat sebagai KUHAP. KUHAP membedakan tiga macam acara pemeriksaan, yaitu:

1. Acara Pemeriksaan Biasa
2. Acara pemeriksaan Singkat
3. Acara Pemeriksaan Cepat, yang terdiri atas:
 - a. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan (Pasal 205 sampai dengan Pasal 210 KUHAP).
 - b. Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan (Pasal 211 sampai dengan Pasal 216).

Perkara tindak pidana fitnah (*laster*) bukan merupakan perkara yang “yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (1) KUHAP. Oleh karenanya perkara tindak pidana fitnah diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dan untuk itu diperlukan adanya surat dakwaan.

Sehubungan dengan itu S.R. Sianturi mempertanyakan apakah dakwaan fitnah sudah dapat dimasukkan sejak awal sebelum persidangan ataukah nanti ditambahkan dalam persidangan? Untuk itu S.R. Sianturi pertamanya mengemukakan bahwa:

Persoalan yang timbul dalam rangka pembuatan Surat Dakwaan, mengingat Surat Dakwaan adalah merupakan dasar dari pemeriksaan dalam sidang, ialah: “Sudahkah dapat didakwakan bahwa seseorang telah melakukan fitnah dan mengkualifikasikannya dengan pasal 311, sebelum pemeriksaan persidangan dimulai?” Pertanyaan ini semakin penting lagi mengingat pengubahan Surat Dakwaan menurut KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) pasal 144, hanya dapat dilakukan paling lambat sebelum sidang dimulai.¹⁸

Kemudian tentang surat dakwaan berkenaan dengan tindak pidana fitnah ini oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa: ... dalam rangka menyusun suatu Surat Dakwaan, sudah dapat didakwakan bahwa seseorang telah melakukan kejahatan fitnah apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan (penyidikan) penuntut umum yakin

¹⁵ kejaksaan.go.id, “Implementasi Dominus Litis Penuntutan dalam Kewenangan Kejaksaan”, https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=1&id=3398&bc=, diakses 09/07/2022.

¹⁶ hukumonline.com, “Penerapan Asas Dominus Litis dalam UU KPK”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-asas-dominis-litis-dalam-uu-kpk-lt5ddf8ba3bb064>, diakses 09/07/2022.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 564.

akan hal itu, kendati terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan tersebut berusaha menerangkan bahwa yang dituduhkannya itu adalah benar-benar telah pernah menjadi kenyataan.¹⁹

Jadi, menurut pendapat S.R. Siantguri, dakwaan tidak pidana fitnah sudah harus sejak awal dimasukkan dalam dakwaan apabila berdasarkan berita acara pemeriksaan Jaksa Penuntut Umum sudah yakin bahwa terdakwa melakukan kejahatan fitnah. Selain itu jika dakwaan tindak pidana fitnah tidak dimasukkan sejak awal, perubahan dakwaan untuk memasukkan dakwaan tindak pidana fitnah akan dihambat oleh adanya Pasal 144 KUHP yang keseluruhannya menentukan bahwa:

- (1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.
- (2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.
- (3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.

Jadi, dakwaan tindak pidana fitnah seharusnya sudah dimasukkan dalam surat dakwaan sejak awal, atau setidaknya sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, karena adanya Pasal 144 KUHP yang dapat menjadi penghambat dilakukannya perubahan dakwaan berupa penambahan dakwaan tindak pidana fitnah.

Praktiknya terlihat antara lain dalam suatu kasus yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 76/Pid.B/2016/PN Bkn, dalam kasus beberapa petani menggarap hutan tetapi kepala desa menyatakan tanah yang digarap itu merupakan aset desa dan minta dikembalikan kepada desa, di mana untuk itu beberapa petani tersebut menggugat secara perdata ke pengadilan negeri, namun sebelum memasuki tahap pembacaan gugatan para penggugat telah mengajukan pencabutan gugatan sehingga diterbitkan penetapan pengadilan negeri tentang pencabutan gugatan tersebut. Kepala desa yang merasa dirugikan karena nama baiknya telah tercemar selaku kepala desa kemudian

melaporkan perbuatan para penggugat tersebut kepada kepolisian setempat.

Dalam kasus ini, Pengadilan Negeri Bangkinang dengan putusan Nomor 76/Pid.B/2016/PN.Bkn tanggal 09 Juni 2016 telah menjatuhkan putusan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, di mana Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi terhadap mana Mahkamah Agung telah menolak permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum. Hal yang penting, yaitu terlihat bahwa dalam praktik, penggunaan dakwaan tindak pidana fitnah telah sejak awal dimasukkan dalam surat dakwaan dan praktiknya dakwaan tindak pidana fitnah (*laster*) dilakukan dengan bentuk dakwaan alternatif di mana tindak pidana pencemaran (*smaad*, Pasal 310 ayat (1) KUHP) merupakan alternatif. Apabila terdakwa melakukan pencemaran/fitnah secara tertulis, dengan sendirinya sebagai dakwaan alternatif yaitu pencemaran tertulis (*smaadschrift*, Pasal 310 ayat (2) KUHP).

Berkenaan dengan dakwaan alternatif, dalam praktik hukum acata pidana dikenal adanya macam-macam bentuk dakwaan, yaitu:

1. Dakwaan tunggal. Dakwaan tunggal ini oleh M. Yahya Harahap²⁰ dan C.D. Samosir²¹ disebut dengan istilah dakwaan biasa. M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa, "bentuk surat dakwaan biasa adalah merupakan surat dakwaan yang disusun dalam rumusan 'tunggal'. Surat dakwaan hanya berisi satu saja dakwaan".²² Sedangkan Lilik Mulyadi menulis bahwa, "ditinjau dari segi pembuatannya, dakwaan ini merupakan dakwaan yang sifatnya sederhana, mudaj dibuat oleh karena dirumuskan satu tindak pidana saja di dalamnya, misalnya melakukan tindak pidana perkosaan (Pasal 285 KUHP)".²³ Jadi, bentuk ini disebut dakwaan tunggal karena hanya 1 (satu) pasal tindak pidana saja yang didakwakan. Dicontokan oleh Lilik Mulyadi misalnya untuk perbuatan perkosaan hanya didakwakan Pasal 285 KUHP tentang perkosaan. Selanjutnya Lilik Mulyadi menulis

²⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, jilid I, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985, hlm. 428.

²¹ C. Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 101.

²² M. Yahya Harahap, *Loc.cit*.

²³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indoensia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2012, hlm. 70.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 565.

mengenai dakwaan tunggal ini bahwa, "dalam praktik peradilan apabila jaksa/penuntut umum mendakwa seseorang dengan dakwaan tunggal, dalam diri penuntut umum telah yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan".²⁴

2. Dakwaan alternatif. Mengenai dakwaan alternatif ini Lilik Moeyadi mengemukakan bahwa dalam dakwaan alternatif yang mendakwakan dua atau lebih pasal tindak pidana sebagai alternatif, Hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan pembuktian di persidangan.²⁵ Djoko Prakoso memberikan contoh dari dakwaan alternatif sebagai berikut:

Dakwaan alternatif ini dibuat dalam hal apabila hasil pemeriksaan menurut jaksa masih meragukan tentang jenis tindak pidana apa yang tepat harus didakwakan.

Sebagai contoh misalnya jaksa masih ragu-ragu apakah perbuatan terdakwa itu sebaiknya dikualifisir sebagai pencurian atau penggelapan, jadi dalam hal ini ada keraguan tentang jenis tindak pidananya. Biasanya dalam dakwaan alternatif ini dipakai kata "atau" di antara tindak pidana-tindak pidana yang didakwakan.²⁶

Dakwaan alternatif adalah berupa dakwaan yang menyertakan dua atau lebih (beberapa) pasal tindak pidana, di mana antara pasal-pasal itu ditempatkan kata "atau" yang menunjukkan sifat alternatif. Menurut Djoko Prakoso, ini terjadi jika Jaksa Penuntut Umum masih meragukan jenis tindak pidana apa yang sebenarnya tepat untuk didakwakan. Pernyataan bersalah dan hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim hanya atas satu saja dari pasal-pasal yang didakwakan tersebut.

3. Dakwaan subsider. Lilik Mulyadi menulis tentang bentuk dakwaan subsider ini bahwa "ciri utama dari dakwaan ini adalah disusun secara berlapis-lapis, yaitu dimulai dari dakwaan terberat sampai yang ringan, berupa susunan secara primer, subsider, lebih subsider, lebih-lebih subsider, dan seterusnya atau dapat pula disusun dengan

istilah terutama, penggantinya, penggantinya lagi, dan seterusnya".²⁷

Jadi, dakwaan subsider merupakan bentuk dakwaan yang menyertakan dua atau lebih pasal tindak pidana dengan memakai urutan mulai dari yang ancaman pidananya terberat sampai yang teringan. Sebagai contoh, terdakwa didakwa dengan dakwaan primer: Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana), dakwaan subsider: Pasal 338 KUHP (pembunuhan), dakwaan lebih subsider: penganiayaan mengakibatkan matinya aorang (Pasal 351 ayat (3) KUHP).

Perbedaan antara bentuk dakwaan subsider dan bentuk dakwaan alternatif menurut Andi Hamzah, yaitu dalam dakwaan subsider pembuat dakwaan bermaksud agar hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primair dan jika ini tidak terbukti, barulah diperiksa dakwaan subsidair.²⁸ Sedangkan dalam dakwaan alternatif, hakim dapat bebas memilih mulai dari dari dakwaan tindak pidana yang mana.

4. Dakwaan kumulatif. Mengenai dakwaan kumulatif diberikan penjelasan oleh Lilik Mulyadi bahwa, dakwaan kumulatif dibuat oleh Jaksa/ Penuntut Umum apabila seorang atau lebih terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan pidana, yakni perbuatan tersebut harus dianggap berdiri sendiri atau juga dapat dikatakan tidak ada kaitan satu dengan lainnya. Sebagai contoh, seseorang didakwa bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP), kemudian melakukan perbuatan melawan petugas (Pasal 214 KUHP) serta membawa senjata tajam tanpa izin (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951).²⁹ Jadi bentuk dakwaan ini berkenaan dengan perbuatan perbuatan (Lat.: *concursum realis*, Bld.: *meerdaadse samenloop*).

Selanjutnya menurut Lilik Mulyadi, ciri utama dalam jenis ini adalah dengan mempergunakan istilah dakwaan kesatu, kedua, ketiga, dan seterusnya. Antara dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga, masing-masing berdiri sendiri-sendiri.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 71.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 72.

²⁶ Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 215.

²⁷ Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, hlm. 86.

²⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 185.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 74.

5. Dakwaan campuran. Pengertian dakwaan campuran, diberikan keterangan oleh Djoko Prakoso bahwa dakwaan ini merupakan "suatu bentuk dakwaan yang merupakan bentuk gabungan antara dakwaan alternatif ataupun dengan dakwaan subsider. Jadi terdakwa di samping didakwakan secara kumulatif masih didakwakan secara alternatif maupun subsider".³⁰ Jadi, dakwaan campuran sebenarnya merupakan bentuk gabungan dari beberapa macam bentuk dakwaan yang bermacam-macam yang telah diuraikan sebelumnya.

Berkenaan dengan tindak pidana fitnah (*laster*), umumnya bentuk dakwaan yang dalam praktik digunakan yaitu dakwaan alternatif dan sebagai alternatif yaitu pencemaran (*smaad*, Pasal 310 ayat (1) KUHP) atau pencemaran tertulis (*smaadschrift*, Pasal 310 ayat (2) KUHP). Dalam bentuk dakwaan alternatif ini, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, Hakim berwenang langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan pembuktian di persidangan. Jadi, Hakim dapat langsung memilih apakah akan menyatakan dakwaan fitnah atau pencemaran yang dipandang terbukti, berbeda dengan bentuk dakwaan subsider di mana Hakim harus mempertimbangkan mulai terlebih dahulu dari dakwaan primer yang jika dipertimbangkan tidak terbukti barulah Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider, dan seterusnya.

Hakim dapat mengenakan tindak pidana fitnah dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP jika sebelumnya Hakim telah membolehkan terdakwa untuk membuktikan kebenaran dari apa yang dituduhkan oleh terdakwa. Dalam hal apa Hakim dapat membolehkan kebenaran tuduhannya, ditentukan dalam Pasal 312 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Pembuktian akan kebenaran tuduhan hanya dibolehkan dalam hal-hal berikut:

1. apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu guna menimbang keterangan terdakwa, bahwa perbuatan dilakukan demi kepentingan umum, atau karena terpaksa untuk membela diri;
2. apabila seorang pejabat dituduh sesuatu hal dalam menjalankan tugasnya.

Dari pasal 312 ke 1 ini dapat disampaikan bahwa yang berwenang membolehkan itu adalah hakim, karena justru hakim inilah yang

mebutuhkannya guna menimbang keterangan terdakwa apakah perbuatan terdakwa adalah demi kepentingan umum atau terpaksa untuk bela diri. Dengan menggunakan penafsiran secara sistematis, maka untuk tersebut pasal 312 ke 2 juga kewenangan itu ada pada hakim, untuk dapat menyatakan yang dihina itu bersalah atau tidak (pasal 314 ayat 1).³¹

Pengaturan selanjutnya tentang prosedur pengenaan sanksi pidana bagi yang menuduh orang melakukan tindak pidana tanpa bukti ada dalam Pasal 312 dan Pasal 314 KUH, yang menurut Wirjono Projudikoro pasal-pasal ini "sebetulnya mengenai hukum acara pidana".³²

Pasal 313 KUHP menentukan bahwa, pembuktian yang dimaksud dalam Pasal 312 tidak dibolehkan, jika hal yang dituduhkan hanya dapat dituntut atas pengaduan dan pengaduan tidak dimajukan oleh pihak yang dirugikan. R. Soesilo memberi contoh misalnya seorang telah menyiarkan tuduhan bahwa seorang telah berbuat zinah (*overspel*, Pasal 284 KUHP), kemudian menyatakan bahwa apa yang dikemukakannya itu demi kepentingan umum atau membela diri, maka dalam hal ini ia oleh hakim tidak dapat dibolehkan untuk membuktikan tentang betul atau tidaknya perihal perzinahan (*overspel*) itu apabila terhadap dugaan perzinahan (*overspel*) tersebut tidak ada pengaduan yang diajukan oleh suami/isteri yang dirugikan.³³

Pasal 314 KUHP mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan pembuktian tentang kebenaran dari apa yang dituduhkan dalam kaitannya dengan kedudukan hukum orang yang dituduh oleh pelaku. Mengenai hal ini ada beberapa kemungkinan, yaitu:

1. Menurut Pasal 314 ayat (1) KUHP, jika yang dihina, dengan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan, maka pemidanaan karena fitnah tidak mungkin. Jadi, jika terdakwa sebelumnya menuduh seseorang korupsi, kemudian orang yang dituduh telah diadili dalam tindak pidana korupsi dan telah dinyatakan bersalah serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terdakwa (penuduh) tidak dapat dihukum karena

³¹ *Ibid.*

³² Wirjono Projudikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 101.

³³ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 227.

³⁰ Djoko Prakoso, *Op.cit.*, hlm. 216.

fitnah. Ini karena putusan tersebut merupakan bukti bahwa apa yang dituduhkan itu benar.

2. Menurut Pasal 314 ayat (2) KUHP, jika orang yang dituduh itu dengan putusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap dibebaskan dari hal yang dituduhkan (putusn bebas, Bld.: *vrijspraak*) maka putusan itu dipandang sebagai bukti sempurna bahwa hal yang dituduhkan oleh terdakwa (penuduh) tidak benar.

Selanjutnya, menurut Pasal 314 ayat (3) KUHP, jika terhadap yang dihina (dicemarkan kehormatan atau nama baiknya) telah dimulai penuntutan pidana karena hal yang dituduhkan padanya, maka penuntutan karena fitnah dihentikan sampai mendapat putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tentang hal yang dituduhkan. Menurut ketentuan ini jika pelaku menuduh seseorang melakukan tindak pidana korupsi, kemudian terhadap yang dituduh melakukan korupsi telah mulai dilakukan penuntutan, maka perkara fitnah dari orang yang menuduh itu dihentikan sementara sampai ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tentang hal yang dituduhkan itu yaitu perkara tindak pidana korupsi yang bersangkutan.

Jika kemudian telah ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap orang yang dihina, maka putusan tersebut akan membawa konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 314 ayat (1) atau ayat (2) KUHP, yaitu jika putusannya menyatakan yang dihina bersalah maka terdakwa tidak dapat dikenakan tindak pidana fitnah, sedangkan jika dinyatakan bebas maka ini merupakan bukti bahwa apa yang dituduhkan oleh terdakwa tidak benar sehingga dapat dikenakan sanksi sebagai pelaku tindak pidana fitnah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan delik fitnah (*laster*) dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP memiliki unsur-unsur: 1. Pelaku melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis; 2. Pelaku dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar; 3. Pelaku tidak membuktikannya; dan 4. Tuduhan itu dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya; yang dengan demikian delik fitnah mencakup perbuatan seseorang yang menuduh orang lain melakukan tindak pidana tanpa bukti.

2. Prosedur pengenaan sanksi pidana bagi yang menuduh orang melakukan tindak pidana tanpa bukti yaitu dakwaan tindak pidana fitnah sudah harus dimasukkan dalam surat dakwaan sejak awal, atau setidaknya sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, karena adanya Pasal 144 KUHP yang dapat menjadi penghambat dilakukannya perubahan dakwaan berupa penambahan dakwaan tindak pidana fitnah; selain itu praktiknya dakwaan tindak pidana fitnah (*laster*) (Pasal 311 ayat (1) KUHP) dilakukan dengan bentuk dakwaan alternatif di mana tindak pidana pencemaran (*smaad*, Pasal 310 ayat (1) KUHP), atau pencemaran secara tertulis (Pasal 310 ayat (2) KUHP), merupakan alternatif.

B. Saran

1. Dalam peristiwa pencemaran atau pencemaran tertulis, Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum perlu selalu memperhatikan adanya kemungkinan untuk juga menggunakan tindak pidana fitnah yang ancaman pidananya jauh lebih berat, yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, dari pencemaran, yaitu pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) dan pencemaran tertulis, yaitu pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).
2. Dakwaan tindak pidana fitnah perlu selalu dalam bentuk alternatif dengan delik pencemaran atau pencemaran tertulis untuk menjaga kemungkinan terdakwa dapat meloloskan diri dari dakwaan tindak pidana fitnah karena terdakwa dapat membuktikan bahwa apa yang dituduhkan oleh terdakwa itu itu benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid I, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
- _____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
- Jonkers, E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan tim penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- _____, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.9, Sumur Bandung, Bandung, 1977.
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono *el al*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Samosir, C. Djisman, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995
- Schravendijk, H.J. van, *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, J.B. Wolters, Jakarta, 1956.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Jang Penting*, Tiara, Jakarta, 1959.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010

Peraturan Perundang-undangan:

- Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden, 1956.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Sumber Internet:

Arif Maulana, "*Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4>, diakses 07/07/2022.

Direktori Putusan Mahkamah Agung, "*Putusan PN Bangkinang Nomor 76/Pid.B/2016/PN Bkn*", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/8cdde71c0df456c2ece234897d21e6d2.html>, diakses 10/07/2022.

hukumonline.com, "*Penerapan Asas Dominus Litis dalam UU KPK*", <https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-asas-dominis-litis-dalam-uu-kpk-lt5ddf8ba3bb064>, diakses 09/07/2022.

kejaksaan.go.id, "*Implementasi Dominus Litis Penuntutan dalam Kewenangan Kejaksaan*", https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=1&id=3398&bc=, diakses 09/07/2022.

Mahkamah Konstitusi RI, "*Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006*", https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Putusan013-022ttgKUHPrev.pdf, diakses 09/07/2022.